



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
12. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak PBB-P2 adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2 Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
13. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
14. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi adalah Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Pelayanan dan Penetapan adalah Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
16. Sub Bidang Pelayanan adalah Sub Bidang Pelayanan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Sub Bidang Penetapan adalah Sub Bidang Penetapan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
18. Sub Bidang Dokumentasi adalah Sub Bidang Dokumentasi Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
19. Bidang Penagihan Pajak Daerah adalah Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
20. Sub Bidang Penagihan adalah Sub Bidang Penagihan Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
21. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi adalah Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
22. Sub Bidang Keberatan dan Banding adalah Sub Bidang Keberatan dan Banding Bidang Penagihan Pajak Daerah

- pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
23. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 24. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 25. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 26. Sub Bidang Pelaporan adalah Sub Bidang Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah PBB-P2 yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.
 29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah BPHTB yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak PBB-P2;
 2. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Dokumentasi.

- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - 3. Sub Bidang Keberatan dan Banding.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - g. UPT Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - b. pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Badan;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Badan;

- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan administrasi kepegawaian;
 - c. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - d. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
 - g. melakukan urusan kebersihan ketertiban dan keamanan;
 - h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - e. melakukan penyusunan laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan lain-lain;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pendataan dan Penilaian

Pasal 7

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penilaian, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan dan penilaian pajak daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pemutakhiran dan pemeliharaan subyek dan obyek pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pemuktahiran dan pemeliharaan basis data pajak daerah;
 - e. pengolahan dan menyediakan data dan informasi pajak daerah;
 - f. penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan, Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-rata dalam rangka penyusunan Nilai Jual Objek Pajak;
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang pendataan dan penilaian Pajak PBB-P2;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan dan/atau penilaian terhadap subyek dan obyek PBB-P2;
 - c. membuat dan memutakhirkan peta digital dan peta blok;
 - d. merekomendasikan penetapan Blok dan Nomor Obyek Pajak;
 - e. melaksanakan pendataan harga pasar wajar tanah;

- f. melaksanakan pendataan dan penilaian daftar biaya komponen bangunan;
 - g. menyusun laporan hasil pendataan dan/atau penilaian obyek PBB-P2;
 - h. menyusun dan mengusulkan Nilai Indeks Rata-Rata dan Zona Nilai Tanah;
 - i. melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Obyek PBB-P2;
 - j. melaksanakan penelitian dan verifikasi lapangan atas pengajuan pendaftaran, perubahan data, dan/atau penghapusan PBB-P2;
 - k. membuat laporan *Coverage Area* yang telah dilakukan pendataan dalam rangka menyusun Analisa Skala Ratio atau Rasio Penilaian;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan terhadap subjek dan obyek pajak daerah lainnya;
 - c. memelihara dan memutakhirkan data subjek dan obyek pajak daerah lainnya;
 - d. menyusun laporan hasil pendataan subyek dan obyek pajak daerah lainnya;
 - e. melaksanakan penelitian, verifikasi lapangan dan validasi atas transaksi BPHTB;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem informasi pengolahan pajak daerah;
 - c. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah;
 - d. menerbitkan surat keterangan Nilai Jual Obyek pajak;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembetulan, penundaan pembayaran, penghapusan, pembatalan, pembebasan, keberatan, pengurangan, dan angsuran pajak daerah;
 - f. merencanakan dan melaksanakan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2;
 - g. menyajikan data informasi pajak daerah;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Penetapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan penetapan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan pajak daerah;
 - d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - e. pendistribusian serta penyimpanan surat-surat ketetapan pajak daerah;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pelayanan;
 - b. menerima, meneliti dan menindaklanjuti berkas permohonan/pengajuan pelayanan pajak daerah meliputi pendaftaran, mutasi, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, keberatan, pengurangan, penonaktifan, pembatalan, sengketa pajak dan pembayaran wajib pajak dan pelayanan lainnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan dokumen pelayanan pajak daerah;
 - d. menyusun pedoman pelayanan pajak daerah;
 - e. mencetak salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Nilai Jual Obyek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dalam situasi Wajib Pajak membutuhkan pelayanan cepat;
 - f. mengawasi dan mengendalikan jangka waktu penyelesaian pengajuan Wajib Pajak berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ada;
 - g. melaksanakan penatausahaan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan dokumen atau blanko-blanko pajak daerah;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.
- (2) Sub Bidang Penetapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Penetapan;
 - b. meneliti data, menghitung dan menetapkan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
 - d. memverifikasi dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2;
 - e. menetapkan besaran atas permohonan pembebasan pajak, kompensasi, penundaan pembayaran dan angsuran;
 - f. menetapkan surat keputusan atas permohonan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah;
 - g. membuat laporan hasil penetapan;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.
- (3) Sub Bidang Dokumentasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Dokumentasi;
 - b. melaksanakan penatausahaan arsip pengajuan dari subjek pajak yang berkaitan dengan pendaftaran, pemutakhiran dan mutasi pajak daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen-dokumen yang dapat dipersamakan dengan SKPD;
 - d. menyimpan laporan dan dokumen-dokumen pajak daerah;
 - e. mendokumentasikan regulasi perpajakan dan retribusi daerah;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan.

Bagian Kelima
Bidang Penagihan Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Penagihan Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penagihan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan Pajak Daerah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penagihan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan penagihan piutang pajak daerah;
- c. pelaksanaan proses permohonan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah;
- d. pembinaan dan Sosialisasi pajak daerah;
- e. pelaksanaan proses permohonan banding;
- f. penyusunan laporan tunggakan pajak daerah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penagihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Penagihan;
 - b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dalam penagihan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penagihan pajak daerah;
 - d. menerbitkan surat tagihan pajak daerah dalam rangka penagihan pajak daerah secara pasif maupun aktif;
 - e. melaksanakan monitoring dan pengawasan atas tunggakan pajak daerah;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - b. menindaklanjuti atas pengaduan terhadap permasalahan pemungutan pajak daerah;
 - c. melaksanakan publikasi pajak daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan sejenisnya;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- (3) Sub Bidang Keberatan dan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Keberatan dan Banding;

- b. melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi lapangan atas pengajuan permohonan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah;
- c. melaksanakan penelitian administrasi dan/ verifikasi lapangan terhadap permohonan pembebasan pajak, kompensasi, penundaan pembayaran dan angsuran;
- d. melaksanakan proses pengajuan, pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi;
- e. meneruskan permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke pengadilan pajak;
- f. membuat laporan rutin jumlah atas permohonan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah;
- g. mengarsip dokumen surat keputusan atas permohonan pembetulan, pengurangan, keberatan, pembatalan dan kelebihan pembayaran pajak daerah;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian operasional pajak dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. perencanaan dan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
 - c. pengendalian operasional pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pemutakhiran data piutang pajak dan retribusi daerah;
 - e. penyiapan bahan evaluasi regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. merencanakan dan mengembangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan target penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. menginventarisir dan menyiapkan bahan evaluasi regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyusun regulasi pemungutan pajak daerah;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan monitoring dan pengawasan atas realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan sistem pengendalian internal terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi realisasi penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah;
 - f. melaporkan dan merekomendasikan hasil pemantauan dan pengawasan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan penilaian atas kepatuhan Wajib Pajak;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (3) Sub Bidang Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pelaporan;
 - b. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dengan bank persepsi;
 - c. merekonsiliasi laporan penerimaan retribusi daerah dengan pengelola benda berharga;
 - d. melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah Bulanan, Tribulan, Semester dan Tahunan;
 - e. melaksanakan penatausahaan penerimaan Surat Setoran Pajak Daerah;
 - f. menyusun laporan penerimaan dan piutang pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala;

- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT Badan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib:
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan Pajak dan Retribusi melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI LUMAJANG,

Ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. MASUDI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 85